



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU NOMOR: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengecekan kembali secara menyeluruh dan cermat terhadap dokumen dukungan dan sebaran syarat dukungan bakal pasangan calon perscorangan yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 23 Februari 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: Nomor : 35/PY.02.1-BA/7271/KPU-Kot/III/2020 tanggal 15 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020.

KESATU : Menetapkan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah proses penyesuaian dokumen syarat dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan dan proses pengecekan dokumen dan proses verifikasi administrasi oleh KPU Kota Palu.

KETIGA : Penyesuaian dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan dengan cara menyusun urutan formulir Model B.1-KWK Perseorangan berdasarkan urutan nama pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan menyesuaikan antara jumlah dukungan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan jumlah sebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

KEEMPAT : Pengecekan dokumen oleh KPU Kota Palu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan dengan cara mengecek dokumen hasil penyesuaian oleh bakal

pasangan calon perseorangan untuk memantapkan kesesuaian urutan formulir Model B.1-KWK Perseorangan berdasarkan urutan nama pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan mengecek kesesuaian antara jumlah dukungan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan jumlah sebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

- KELIMA : Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan hasil cetak dari aplikasi SILON sebagaimana yang diserahkan kepada KPU Kota Palu pada tanggal 23 Februari 2020 dengan jumlah 21.528 dukungan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan hasil cetak dari aplikasi SILON sebagaimana yang diserahkan kepada KPU Kota Palu pada tanggal 23 Februari 2020.
- KEENAM : Ketentuan pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang tidak ditetapkan dalam Keputusan ini, tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan KPU dan/atau Pedoman Teknis KPU yang mengatur terkait Tahapan dan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/7271/KPU-
Kot/III/2020
TENTANG
PELAKSANAAN PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU NOMOR:
0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020

JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR: 0001/PS.REG.ONL/72.7271/III/2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	Penyesuaian syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan	17 Maret 2020	19 Maret 2020
2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	17 Maret 2020	20 Maret 2020
3	Verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan	21 Maret 2020	25 Maret 2020

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal